



## WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 52 TAHUN  
2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2015.

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah melakukan pembahasan secara bersama tentang klasifikasi tingkat perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat DPRD Kota Pagar Alam Nomor 175/98/DPRD-KPA/2015 tentang Revisi Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2015 yang isinya menerangkan hasil rapat gabungan Anggota DPRD dengan Walikota Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 membahas klasifikasi perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD bahwa hasil rapat tersebut telah ada kesepakatan untuk tingkat perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD termasuk dalam klasifikasi Tingkat A;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk menghindari kerugian keuangan daerah, maka perlu diadakan perubahan Kedua Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI

- Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

- Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  11. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 Tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2015 ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri A);
  13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015;

Pasal I

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 52 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014, diubah :

1. Bab V Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

- a) Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam ;
- b) Tingkat B untuk Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam dan Pejabat Eselon II lainnya;
- c) Tingkat C untuk :
  - Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
  - Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
  - PNS Golongan II dan Golongan I;

(2) Penyelenggaraan tingkat Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalan Dinas untuk Kepentingan Negara ditentukan oleh KPA acuan dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) diberikan tingkat Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Uang Harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota pada Lampiran I.
- b) Biaya Transport Pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Walikota Pagar Alam pada Lampiran Peraturan ini.
- d) Biaya Representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- e) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan ini.
- f) Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya riil; dan
- g) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Lampiran V, Fasilitas dan Biaya Penginapan diubah, sehingga Lampiran V, Fasilitas dan Biaya Penginapan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 1 Juni 2015  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 1 Juni 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
H, YAPANI RAHIM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 12

## FASILITAS DAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Walikota & Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua & Anggota DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN II
1	DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN	OH	Rp 4,680,000	Rp 1,228,000	Rp 605,000	Rp 514,000	Rp 310,000
2	ACEH	OH	Rp 4,420,000	Rp 1,308,000	Rp 1,080,000	Rp 410,000	Rp 370,000
3	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4,960,000	Rp 1,214,000	Rp 703,000	Rp 505,000	Rp 310,000
4	RIAU	OH	Rp 3,817,000	Rp 1,168,000	Rp 868,000	Rp 450,000	Rp 380,000
5	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4,275,000	Rp 1,285,000	Rp 650,000	Rp 502,000	Rp 280,000
6	JAMBI	OH	Rp 4,000,000	Rp 1,176,000	Rp 697,000	Rp 382,000	Rp 290,000
7	SUMATERA BARAT	OH	Rp 4,240,000	Rp 1,155,000	Rp 884,000	Rp 477,000	Rp 370,000
8	LAMPUNG	OH	Rp 3,960,000	Rp 1,299,000	Rp 790,000	Rp 374,000	Rp 356,000
9	BENGGULU	OH	Rp 1,300,000	Rp 790,000	Rp 712,000	Rp 599,000	Rp 510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3,335,000	Rp 1,310,000	Rp 850,000	Rp 533,000	Rp 304,000
11	BANTEN	OH	Rp 3,808,000	Rp 1,430,000	Rp 1,024,000	Rp 797,000	Rp 400,000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 3,664,000	Rp 1,753,000	Rp 949,000	Rp 515,000	Rp 463,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 8,720,000	Rp 1,086,000	Rp 800,000	Rp 610,000	Rp 400,000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4,146,000	Rp 1,478,000	Rp 1,024,000	Rp 497,000	Rp 350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 4,620,000	Rp 1,334,000	Rp 747,000	Rp 629,000	Rp 461,000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4,400,000	Rp 1,359,000	Rp 841,000	Rp 499,000	Rp 329,000
17	BALI	OH	Rp 4,881,000	Rp 1,810,000	Rp 1,304,000	Rp 904,000	Rp 658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3,429,000	Rp 2,738,000	Rp 737,000	Rp 540,000	Rp 360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,000,000	Rp 700,000	Rp 662,000	Rp 400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2,400,000	Rp 1,130,000	Rp 866,000	Rp 430,000	Rp 361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,596,000	Rp 923,000	Rp 558,000	Rp 436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4,250,000	Rp 1,679,000	Rp 816,000	Rp 500,000	Rp 379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4,000,000	Rp 3,021,000	Rp 1,596,000	Rp 550,000	Rp 450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4,000,000	Rp 3,021,000	Rp 1,596,000	Rp 550,000	Rp 450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 3,200,000	Rp 1,553,000	Rp 640,000	Rp 549,000	Rp 342,000
26	GORONTALO	OH	Rp 1,320,000	Rp 1,134,000	Rp 910,000	Rp 423,000	Rp 240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 1,260,000	Rp 1,030,000	Rp 910,000	Rp 425,000	Rp 360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,912,000	Rp 968,000	Rp 539,000	Rp 378,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2,030,000	Rp 1,298,000	Rp 894,000	Rp 493,000	Rp 389,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 1,850,000	Rp 1,070,000	Rp 802,000	Rp 488,000	Rp 420,000
31	MALUKU	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,030,000	Rp 680,000	Rp 545,000	Rp 414,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3,110,000	Rp 1,512,000	Rp 600,000	Rp 478,000	Rp 380,000
33	PAPUA	OH	Rp 2,850,000	Rp 1,668,000	Rp 754,000	Rp 460,000	Rp 414,000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 2,750,000	Rp 1,482,000	Rp 976,000	Rp 798,000	Rp 370,000

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI